



**P U T U S A N**

Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatnun Alias Bang Yos;
2. Tempat lahir : Lolu;
3. Umur/Tgl lahir : 42 tahun /6 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekuburan Desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fatnun alias Bang Yos ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATNUN Alias BANG YOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 378 KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirutan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tercantum nama dan tanda tangan Bupati Sigi dibubuhi Cap Bupati Sigi berlambang garuda.
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal penetapan NIP CPNS Daerah Atas Nama MASNAWATI
- 1 (satu) lembar kwitansi, tercantum nama dan tanda tangan di bubuhi cap Bupati Sigi berlambang garuda.
- 1 (satu) lembar surat kepercayaan 1 jiwa Nomor : 177/TR-JW/KC-SGBRMAR/ DS-LL/IX2016

Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FATNUN Alias Bang YOS pada bulan November 2016 bertempat di Perkuburan Desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa datang dirumah korban menyampaikan kepada korban bahwa ada perekrutan PNS (pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Kab. Sigi, sehubungan dengan perekrutan tersebut Terdakwa sampaikan kepada korban bahwa dirinya diperintahkan oleh Bupati Sigi untuk mencari jatah bupati untuk dijadikan PNS di Kab. Sigi, dan yang dicari adalah anak daerah termasuk juga keluarganya dan Terdakwa sendiri,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat datang dirumah korban Terdakwa membawa SURAT KEPERCAYAAN yang dikeluarkan oleh calon bupati sigi perioda 2015-2020, menurut Terdakwa bahwa surat tersebut membuktikan bahwa korban sebagai timsukses saat di pilkada bupati sigi dan memerintahkan korban untuk mengisi nama korban dan ditanda tangan di SURAT KEPERCAYAAN tersebut, sehingga korban wajar untuk direkrut untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil di Kab. Sigi, saat itu juga Terdakwa sampaikan kepada korban bahwa jatah bupati yang dicari untuk dijadikan PNS sebanyak 15 (lima belas) orang dan uang masuknya sebesar Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah)” kemudian korban berkata kepada Terdakwa “ lima belas juta itu dibayar lunas atau dicicil” Terdakwa berkata “ dipanjar saja dulu sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dibayar nanti sudah ada SK 80 %, dan SK tersebut boleh digadai untuk membayar kekurangannya tersebut”, kemudian Terdakwa tanya kepada korban “ bagaimana kau mau”, korban sampaikan kepada Terdakwa “ tunggu dulu korban bicara dengan suamiku dulu”, setelah itu Terdakwa pulang dan sekitar dua hari Terdakwa menghubungi korban melalui telepon menanyakan kepada korban dengan kata-kata “ bagaimana komi mau mendaftar” korban sampaikan kepada Terdakwa tunggu dulu korban bicara dengan suamiku, setelah itu korban sampaikan kepada suami korban dan suami korban mengajak korban pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan lebih jelas tentang penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) menurutnya jatah bupati sigi, sesampai dirumah Terdakwa kami langsung menanyakan perihal penerimaan pegawai negeri sipil melalui jatah bupati sigi tersebut, saat itu Terdakwa sampaikan bahwa benar dirinya diperintahkan oleh pak bupati untuk mencari jatahnya dan jangan sampai ada yang tahu karena penerimaan ini adalah jatah bupati dan dirahasiakan tidak boleh ada yang tahu, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa korban setuju mendaftar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menurutnya adalah jatah bupati dan foto copi izasah yang sudah korban persiapkan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sampaikan uangnya nanti kamu antar kepada korban, setelah itu korban dan suami korban pulang kerumah dan dua hari kemudian Terdakwa menghubungi korban melalui telepon meminta uang sejumlah Rp. 7.000.00 (tujuh juta rupiah) untuk mengurus kelengkapan administrasi dan memerintahkan untuk diantar dirumahnya, saat itu korban sampaikan kepada suami korban bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 7.000.00 (tujuh juta rupiah), karena saat itu uang yang ada hanya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) korban sampaikan kepada Terdakwa uang yang ada baru sebesar Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima juta rupiah), Terdakwa katakan dengan bahasa “ *itu saja dulu, nanti uangku Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dipakai supaya mencukupi tujuh juta, nanti kamu ganti uangku*”, setelah itu korban memerintahkan suami korban kerumah Terdakwa mengantar uang yang dimintanya berjumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu dua hari kemudian Terdakwa menghubungi korban meminta uangnya RpRp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang sudah terpakai manambah uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk mencukupi Rp. 7.000.00 (tujuh juta rupiah) yang saat itu dimintanya, kemudian korban memerintahkan suami korban untuk mengantar uang tersebut dan menyerahkan kepada Lk. Fatnun, saat itu korban memerintahkan suami korban meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang sudah diterimanya, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi korban memberitahukan bahwa kwitansi penerimaan uang dan SURAT PERYATAAN yang dibuat oleh pak bupati sudah ada dan boleh datang ambil, kemudian korban memerintahkan korban untuk mengambil kwitansi penerimaan uang dan SURAT PERYATAAN tersebut dan korban memerintahkan suami korban datang dirumahnya mengambil kwitansi dan surat tersebut, setelah itu sekitar satu bulan kemudian Terdakwa menghubungi korban meminta uang tambahan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) menurut Terdakwa uang tersebut untuk menambah uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang sudah diterimanya agar mencukupi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan membayar Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan NIP ( Nomor Induk Pegawai ), setelah itu korban memerintahkan suami korban mengantar uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Lk.Fatnun dan menyerahkan kepada Lk. Fatnun, berapa hari kemudian Terdakwa menghubungi korban memberitahukan bahwa sudah ada kepada dia (Fatnun) penetapan NIP CPNS daerah dari Kementrian Dalam Negeri dan boleh diambil, selanjutnya korban bersama suami pergi kerumah Terdakwa mengambil penetapan NIP dan setelah diserahkan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa sampaikan bahwa NIP yang sudah ada tersebut baru NIP sementara, menunggu yang baru dari Kementrian Dalam Negeri, juga bersama SK ( Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh bupati sigi, karena itu urusan bupati dan Bupati Langsung yang akan menyerahkan kepada yang diangkat menjadi PNS”, setelah itu korban menunggu apa yang disampaikan oleh Lk. Fatnun, karena waktunya sudah lama kemudian korban bertanya kepada Terdakwa sehubungan dengan pengangkatan PNS tersebut dan Lk. sampaikan kepada korban " *sabar saja tinggal menunggu hasilnya kita*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl



ini", korban pun menunggu apa yang disampaikan oleh Lk. Fatnun, karena sudah lama menunggu korban pun berulang – ulang tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab " *sabar saja dulu, nanti kalau ada informasi korban kasi kabar komi*" karena sudah lama korban mencari informasi tentang perihal penerimaan pegawai jatah bupati tersebut, kemudian suami korban meminta tolong kepada Lk. Ade untuk menanyakan kepada pak bupati dan saat itu Lk. Ade langsung menghubungi pak bupati sigi menanyakan hal perekrutan PNS melalui jatah bupati dan setelah Lk. Ade tanyakan kepada pak bupati, pak bupati sampai kn tidak pernah ada memerintahkan seseorang atau pun Terdakwa untuk merekrut PNS (pegawai negeri sipil) melalui jatah bupati. Karena korban suda tahu telah tipu oleh Lk Fatnun kemudian korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Biromaru.

Akibat perbuatan terdakwa FATNUN Alias Bang YOS, Korban MASNAWATI Alias MASNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

**PerbuatanTerdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Pununtut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi sebagai berikut :

**1. MASNAWATI Alias MASNA**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penipuan.
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa FATNUN alias Bang Yos dan korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa terjadi penipuan yang saksi maksud adalah pada hari Senin tanggal 14 November 2016, tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Pekuburan Desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi yakni Terdakwa menjanjikan Saksi di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNA) dengan cara meminta uang kepada Saksi dan Saksi telah





menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi hingga saat ini Saksi tidak di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saksi sudah menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap yang pertama Saksi serahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi serahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan yang terakhir Saksi serahkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kesepakatan waktu itu sisanya di lunasi nanti setelah Saksi sudah mendapatkan SK 80 %;
- Bahwa ada bukti penerimaan uang dari Saksi kepada Terdakwa yakni ada kwitansi pada saat penyerahan uang yang pertama dan penyerahan uang yang kedua namun penyerahan uang yang ketiga tidak diberikan kwitansi, Kwitansi tersebut di tandatangani atas nama Bupati Sigi dan diberi stempel Bupati Sigi.
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan mempercayai Terdakwa untuk menjadikan Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan oleh Bupati Sigi mencari orang sebanyak 15 (lima belas) orang untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil dan di cari adalah anak daerah, dan Terdakwa juga meyakinkan Saksi dengan memerintahkan Saksi menandatangani Surat Kepercayaan yang dikeluarkan oleh Bupati Sigi, sehingga surat tersebut menurut Terdakwa membuktikan bahwa Saksi adalah tim sukses saat Pilkada Bupati Sigi dan wajar Saksi untuk direkrut menjadi PNS.
- Bahwa tidak ada uang Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa janji Terdakwa untuk merekrut saksi menjadi PNS tidak benar , setelah Saksi mencari informasi tentang perihal penerimaan pegawai jatah Bupati tersebut kepada lelaki ADE untuk menanyakan kepada Bupati apakah Bupati benar mencari anak daerah untuk diangkat menjadi PNS dan setelah lelaki ADE menghubungi Bupati, jawaban Bupati saat itu tidak benar bupati menyuruh Terdakwa atau seseorang untuk mencari anak daerah untuk perekrutan PNS.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berapa jumlah korban Terdakwa yang di janjikan direkrut menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) orang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

**2. ABD.AZIZ Alias AZIZ, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, terkait masalah penipuan.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa FATNUN alias Bang Yos dan korbannya adalah istri saya yang bernama Manaswati.
- Bahwa terjadi penipuan yang saksi maksud pada hari Senin tanggal 14 November 2016, tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Pekuburan Desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada istri saksi yakni Terdakwa menjanjikan istri Saksi di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNA) dengan cara meminta uang kepada istri Saksi dan Saksi telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi hingga saat ini istri Saksi tidak di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa kepada istri saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan istri Saksi sudah menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap yang pertama istri Saksi serahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian istri Saksi serahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan yang terakhir istri Saksi serahkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kesepakatan waktu itu sisanya di lunasi nanti setelah istri Saksi sudah mendapatkan SK 80 %.
- Bahwa bukti penerimaan uang dari istri saksi kepada Terdakwa yakni ada kwitansi pada saat penyerahan uang yang pertama dan penyerahan uang yang kedua namun penyerahan uang yang ketiga tidak diberikan kwitansi, Kwitansi tersebut di tandatangani atas nama Bupati Sigi dan diberi stempel Bupati Sigi.
- Bahwa yang membuat saksi dan istri saksi yakin dan mempercayai Terdakwa untuk menjadikan istri saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan oleh Bupati Sigi mencari orang sebanyak 15 (lima belas) orang untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil dan di cari adalah anak daerah, dan Terdakwa juga meyakinkan Saksi bersama istri Saksi dengan memerintahkan istri Saksi menandatangani Surat Kepercayaan yang dikeluarkan oleh Bupati Sigi, sehingga surat tersebut menurut Terdakwa membuktikan bahwa istri Saksi adalah tim sukses saat pilkada bupati sigi dan wajar istri Saksi untuk direkrut menjadi PNS.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang yang menjadi korban Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

### 3. **ADE NOVIALDI, S.Sos Alias ADE** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kasus penipuan .
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatannya tersebut ia lakukan pada bulan November 2016 di rumahnya Jl. Pekuburan desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yakni pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 Saudara AZIZ yang merupakan suami MASNAWATI datang kerumah Saksi dan memperlihatkan kepada Saksi beberapa lembar surat dan menanyakan kepada Saksi kebenaran surat-surat tersebut, lalu saudara AZIZ menceritakan bahwa Terdakwa FATNUN Alias BANG YOS menjanjikan istrinya menjadi PNS melalui jalur jatah Bupati Sigi dan istri AZIZ sudah memberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menceritakan hal tersebut AZIZ kemudian meminta Saksi untuk menemui bupati akan tetapi saat itu Saksi katakan tidak perlu menemui bupati sehingga Saksi hanya menelfon Bupati Sigi dan saat Saksi tanya kepada Bupati saat itu Bupati menyampaikan bahwa ia tidak pernah menyuruh orang untuk mencari putra daerah untuk dijadikan PNS dan Bupati menyuruh kepada korban untuk melapor ke kantor Polisi.
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa sepengetahuan Saksi hanya MASNAWATI.
- Bahwa surat yang diperlihatkan AZIZ kepada saksi saat itu surat pernyataan yang ditanda tangani bupati dan dibubuhi cap/stempel bupati,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi yang di bubuhi tanda tangan dan cap/stempel bupati, surat kemedagri perihal penerbitan NIP dan surat kepercayaan 1 Jiwa.

- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diserahkan MASNAWATI tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saudara tersebut sudah benar dan saudara berikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Terdakwa lakukan sehingga di hadapan dipersidangan adalah berawal pada bulan November tahun 2016 Terdakwa melakukan perbuatan dengan menjanjikan kepada korban MASNAWATI untuk menjadi seorang PNS melalui jalur jatah bupati yang mana saat itu Terdakwa mendatangi korban MASNAWATI dan menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa diperintahkan bupati mencari putra daerah sebanyak 15 (lima belas) orang untuk direkrut menjadi PNS dan waktu itu Terdakwa meminta sejumlah uang awalnya Terdakwa meminta Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan boleh dipanjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar nanti SK 80 % dan SK tersebut boleh digadai untuk membayar kekurangannya tersebut. Setelah itu Terdakwa menanyakan MASNAWATI bagaimana kau mau ? dan saat itu MASNAWATI mengatakan tunggu dulu saya bicara dengan suamiiku dulu, dan setelah beberapa hari kemudian MASNA datang kerumah Terdakwa bersama suaminya dan menanyakan perihal penerimaan PNS tersebut dan Terdakwa katakan benar Terdakwa diperintahkan Bupati, setelah itu sekitar dua hari kemudian Terdakwa menghubungi MASNAWATI dan meminta uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saat itu MASNAWATI hanya memiliki uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa katakan itu saja dulu nanti Terdakwa pakai uangku dulu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan suami MASNAWATI mengantarkan uang tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang Terdakwa buat sendiri dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama Bupati dan stempel Bupati, selanjutnya sekitar satu bulan kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kementerian dalam negeri untuk mengeluarkan NIP setelah Terdakwa menerima total uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat sendiri penetapan NIP CPNS akan tetapi setelah waktunya sudah cukup lama kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa berulang-ulang kapan Terdakwa di angkat dan Terdakwa hanya mengatakan sabar namun setelah beberapa waktu kemudian saudara ADE datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah ADI ketua komunitas satu jiwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa lalu ADE membawa Terdakwa ke kantor Polsek Biromaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa korban menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 (tiga) kali yang pertama menyerahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua menyerahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ketiga menyerahkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan cap/stempel bupati yang Terdakwa gunakan dalam kwitansi tersebut Terdakwa buat di pembuatan stempel di pinggir jalan.
- Bahwa yang membuat format Penetapan NIP CPNS tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya dengan cara melihat contoh di Youtube.
- Bahwa korban perbuatan terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang yaitu MASNAWATI dan Kakak kandung Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan melakukan perbuatan pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi.
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dan dua orang anak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tercantum nama dan tanda tangan Bupati Sigi dibubuhi Cap Bupati Sigi berlambang garuda.
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI perihal penetapan NIP CPNS Daerah Atas Nama MASNAWATI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi, tercantum nama dan tanda tangan di bubuhi cap Bupati Sigi berlambang garuda.
- 1 (satu) lembar surat kepercayaan 1 jiwa Nomor: 177/TR-JW/KC-SGBRMAR/ DS-LL/IX2016;

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, guna membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang.”

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah terdakwa Fatnun alias Bang Yos yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Pekara: PDM- PDM- 41/ Dgl/ Epp.1/ 04/ 2018, tertanggal 17 April 2018;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl



Menimbang bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( error in persona ) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya ;

**Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain, namun perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa terdakwa Fatnun alias Bang Yos pada bulan November tahun 2016 Terdakwa melakukan perbuatan dengan menjanjikan kepada korban MASNAWATI untuk menjadi seorang PNS melalui jalur jatah bupati yang mana saat itu Terdakwa mendatangi korban MASNAWATI dan menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa diperintahkan bupati mencari putra daerah sebanyak 15 (lima belas) orang untuk direkrut menjadi PNS dan waktu itu Terdakwa meminta sejumlah uang awalnya Terdakwa meminta Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan boleh dipanjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar nanti SK 80 % dan SK tersebut boleh digadai untuk membayar kekurangannya tersebut. Setelah itu Terdakwa menanyakan korban MASNAWATI bagaimana kau mau ? dan saat itu korban MASNAWATI mengatakan tunggu dulu saya bicara dengan suami dulu, dan setelah beberapa hari kemudian korban MASNA datang kerumah Terdakwa bersama suaminya dan menanyakan perihal penerimaan PNS tersebut dan Terdakwa katakan benar Terdakwa diperintahkan Bupati, setelah itu sekitar dua hari kemudian Terdakwa menghubungi korban



MASNAWATI dan meminta uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saat itu korban MASNAWATI hanya memiliki uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa katakan itu saja dulu nanti Terdakwa pakai uangku dulu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan suami korban MASNAWATI mengantarkan uang tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang Terdakwa buat sendiri dengan mencantumkan nama Bupati dan stempel Bupati, selanjutnya sekitar satu bulan kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kementerian dalam negeri untuk mengeluarkan NIP setelah Terdakwa menerima total uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat sendiri penetapan NIP CPNS akan tetapi setelah waktunya sudah cukup lama kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa berulang-ulang kapan Terdakwa di angkat dan Terdakwa hanya mengatakan sabar namun setelah beberapa waktu kemudian saudara ADE datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah ADI ketua komunitas satu jiwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa lalu ADE membawa Terdakwa ke kantor Polsek Biromaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi korban MISNAWATI setelah mengambil uang Saksi korban MISNAWATI di rumah Saksi korban MISNAWATI, hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan telah melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi

**Ad. 3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang”.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga tindakan yang didakwakan dianggap telah terbukti dengan dibuktinya salah satu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Fatnun alias Bang Yos pada bulan November tahun 2016 Terdakwa melakukan perbuatan dengan menjanjikan kepada korban MASNAWATI untuk menjadi seorang PNS melalui jalur jatah bupati yang mana saat itu Terdakwa mendatangi korban MASNAWATI dan menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa diperintahkan bupati mencari putra daerah sebanyak 15 (lima belas) orang untuk direkrut menjadi PNS dan waktu itu Terdakwa meminta sejumlah uang awalnya Terdakwa meminta Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan boleh dipanjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar nanti SK 80 % dan SK tersebut boleh digadai untuk membayar kekurangannya tersebut. Setelah itu Terdakwa menanyakan korban MASNAWATI bagaimana kau mau ? dan saat itu korban MASNAWATI mengatakan tunggu dulu saya bicara dengan suamiku dulu, dan setelah beberapa hari kemudian korban MASNA datang kerumah Terdakwa bersama suaminya dan menanyakan perihal penerimaan PNS tersebut dan Terdakwa katakan benar Terdakwa diperintahkan Bupati, setelah itu sekitar dua hari kemudian Terdakwa menghubungi korban MASNAWATI dan meminta uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saat itu korban MASNAWATI hanya memiliki uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa katakan itu saja dulu nanti Terdakwa pakai uangku dulu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan suami korban MASNAWATI mengantarkan uang tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang Terdakwa buat sendiri dengan mencantumkan nama Bupati dan stempel Bupati, selanjutnya sekitar satu bulan kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kementerian dalam negeri untuk mengeluarkan NIP setelah Terdakwa menerima total uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat sendiri penetapan NIP CPNS akan tetapi setelah waktunya sudah cukup lama kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa berulang-ulang kapan Terdakwa di angkat dan Terdakwa hanya mengatakan sabar,.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat adanya perbuatan Terdakwa telah memakai tipu muslihat agar saksi korban MASNAWATI menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah kepada Terdakwa yakni dengan cara Terdakwa menggunakan kata bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah ia jalani maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tercantum nama dan tanda tangan Bupati Sigi dibubuhi Cap Bupati Sigi berlambang garuda.
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal penetapan NIP CPNS Daerah Atas Nama MASNAWATI
- 1 (satu) lembar kwitansi, tercantum nama dan tanda tangan di bubuhi cap Bupati Sigi berlambang garuda.
- 1 (satu) lembar surat kepercayaan 1 jiwa Nomor : 177/TR-JW/KC-SGBRMAR/ DS-LL/IX2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Polres Sigi, menurut Majelis Hakim dapat digunakan saksi korban Masnawati untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan Terdakwa, maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yakni saksi korban Masnawati;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Bupati Sigi dan Kementrian Dalam Negeri RI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Fatnun alias Bang Yos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fatnun alias Bang Yos** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan, tercantum nama dan tanda tangan Bupati Sigi dibubuhi Cap Bupati Sigi berlambang garuda.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal penetapan NIP CPNS Daerah Atas Nama MASNAWATI
- 1 (satu) lembar kwitansi, tercantum nama dan tanda tangan di bubuhi cap Bupati Sigi berlambang garuda.
- 1 (satu) lembar surat kepercayaan 1 jiwa Nomor : 177/TR-JW/KC-SGBRMAR/ DS-LL/IX2016;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa Fatnun alias Bang Yos membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohmah, S.H., M.Hum. , Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rina Dwi Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohmah, S.H., M.Hum.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)